

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Pelayanan Sertifikasi Ekspor Media Pembawa OPTK di Wilker

No. SK :

Persyaratan

1. Letter of Credit, Bill of Loading, Persetujuan Ekspor Barang, List Barang, CITES, SIP Mentan Pengeluaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan sertifikasi karantina tumbuhan ke petugas Counter
2. Petugas menerima permohonan, mencatat dan mengagendakan serta menyampaikan ke Kepala UPT/Pejabat yang diberi kewenangan
3. Pejabat menugaskan POPT untuk melakukan pemeriksaan administratif dan kesehatan media pembawa
4. Petugas melakukan pemeriksaan administrasi media pembawa (jika persyaratan tidak lengkap dilakukan tindakan penahanan/penolakan)
5. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan media pembawa OPTK (jika media pembawa tidak sehat dilakukan tindakan perlakuan/penolakan/pemusnahan)
6. Petugas menerbitkan sertifikat kesehatan karantina tumbuhan dan selanjutnya untuk disampaikan kepada Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan
7. Petugas menyerahkan sertifikat kesehatan karantina Tumbuhan kepada pengguna jasa dan mendokumentasikan/ mengarsipkan
8. Pengguna jasa menerima sertifikat kesehatan karantinatumbuhan dengan menunjukkan kwitansi lunas dari bendahara PNB

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PP 35 tahun 2016

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Produk Pelayanan Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

1. Phytosanitary Certificate (KT-10)

Pengaduan Layanan

via PrioqKlik